



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email: disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Nomor : 425//093 /TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK BUNGOENG KUPULA
KECAMATAN ULIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK BUNGOENG KUPULA" Gampong Dayah Leubue, Kecamatan Ulim Nomor : Istimewa/2023 tanggal 7 Agustus 2023 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional".
- Menimbang :**
- Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK BUNGOENG KUPULA" Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 48 Tanggal 21 Agustus 2023

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama Lembaga : TK BUNGOENG KUPULA
Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Kepala : Nazariah, S.Pd.I
Alamat : Gampong Dayah Leubue
Kecamatan Ulim
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal : 23 Agustus 2023 M
07 Safar 1445 H



LAUREN AYNY, S.Pd.MM
Pembina TK.1 (IV/b)
Nip. 19641231 198610 2 015

Tembusan :

1. DirjenPAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal